



KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1236);
- 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah dengan Peraturan Direktur sebagaimana telah Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan: Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada || | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1889/SDM.02-Kpt/04/2021 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- 1. Pembinaan;
- 2. Presensi kehadiran;
- 3. Cuti;
- 4. Larangan;
- 5. Hukum disiplin; dan
- 6. Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

KETIGA

: Format surat cuti dan laporan bulanan PPNPN, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

MUHAMMAD HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan Sumber Daya Manusia

oh Suginarto

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris KPU DIY

Nomor : 76 Tahun 2022

Tanggal : 15 Juni

Tahun : 2012

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daftar Isi

BAB	I	3
PENI	DAHULUAN	3
A.	Latar Belakang	3
B.	Maksud dan Tujuan	3
c.	Ruang Lingkup	3
D.	Pengertian Umum	4
BAB	II	5
PELA	KSANAAN TUGAS, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN	5
DAN	HUKUMAN DISIPLIN BAGI PPNPN	5
A.	Tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	5
B.	Hak dan Kewajiban Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	5
C.	Larangan dan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6
D.	Pelaporan Presensi Kehadiran dan Laporan Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	8
E.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berhak atas cuti	8
BAB	III	1
PENC	GANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN EVALUASI	1
A.	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri1	1
B.	Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1
C.	PPNPN dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:1	1
D.	Evaluasi	2
E.	Hal-hal Lain1	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pada Sekretariat KPU DIY, maupun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY, perlu didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN. PPNPN merupakan seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu pada instansi pemerintah, yang gajinya dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban, serta pembinaan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU se-DIY, diperlukan petunjuk teknis yang mengatur mengenai Manajemen Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat KPU DIY, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengatur pengelolaan PPNPN pada Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY mulai dari kewenangan membina, melaporkan presensi, evaluasi, larangan, hak dan kewajiban, hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dapat terlaksana secara tertib, efektif dan efisien.

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU DIY, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- 1. Pembinaan;
- 2. Presensi kehadiran;
- 3. Cuti;
- 4. Larangan;
- 5. Hukuman disiplin; dan
- 6. Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;

D. Pengertian Umum

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
- 3. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PPNPN.
- Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Capaian Kinerja adalah kehadiran dan prestasi kerja yang dicapai setiap Pegawai pada setiap bulan.
- 6. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
- 7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu
- Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PPNPN

A. Tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Tugas yang dilaksanakan oleh PPNPN di Lingkungan Sekretariat Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY merupakan pekerjaan yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja/unit kerja.

PPNPN di Sekretariat KPU DIY, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY terdiri atas:

- a. PPNPN bidang operasional teknis, mempunyai tugas melakukan pekerjaan operasional teknis;
- PPNPN bidang administrasi, mempunyai tugas pelaksanaan administrasi perkantoran, surat menyurat, pengurusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi hukum;
- c. PPNPN bidang keamanan, mempunyai tugas melaksanakan penjagaan dan melakukan pengawasan di sekitar kawasan unit kerja/satuan kerja;
- d. PPNPN bidang pramubakti, mempunyai tugas membantu/melayani kebutuhan pimpinan maupun pegawai, menjaga kebersihan dan kerapihan tata letak barang di kawasan unit kerja/satuan kerja; dan
- e. PPNPN bidang pengemudi, mempunyai tugas mengantar dan menjemput pimpinan, menjaga dan merawat kendaraan operasional.

B. Hak dan Kewajiban Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

- 1. PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berhak untuk:
 - a. menerima gaji, honorarium, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. mendapatkan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - d. mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja.

- PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati tata tertib yang berlaku di lingkungan Sekretariat
 KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja;
 - d. memiliki integritas dan etos kerja tinggi dengan bersikap profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
 - e. menaati ketentuan jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan presensi setiap hari kerja;
 - f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab serta menjaga suasana dan semangat kerja; dan
 - g. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor dengan sebaik-baiknya.
- C. Larangan dan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
 - PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY dilarang:
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pribadi dan/atau orang lain;
 - c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara;
 - d. terlibat dalam kegiatan politik; dan
 - e. membocorkan dan/atau menyebarluaskan informasi dan atau dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

2. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin diberikan kepada PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam huruf B angka 2 dan Kontrak/Perjanjian Kerja, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Jenis Hukuman Disiplin:
 - 1. Hukuman Disiplin Ringan berupa:
 - a) Teguran Lisan
 - b) Tidak diberikan perjalanan dinas paling lama
 60 (enam puluh) hari kerja
 - c) Teguran Tertulis
 - Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian PPNPN dengan pemutusan perjanjian kerja oleh Sekretaris KPU DIY.

b. Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin

- Sekretaris DIY membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Sekretaris KPU DIY sebagai Ketua, Kepala Bagian yang membidangi SDM sebagai Sekretaris, dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Anggota untuk PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY.
- Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian yang membidangi, dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Anggota untuk PPNPN di lingkungan Seketariat KPU Kabupaten/Kota.

c. Pejabat yang memberikan sanksi

- Sekretaris KPU DIY memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 bagi PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY;
- Sekretaris KPU DIY memberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 bagi PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU
- Kabupaten/Kota;
- Penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana angka 2, diusulkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bagi PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- 4. Usulan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib ditindaklanjuti oleh Sekretaris KPU DIY;
- 5. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan hukuman disiplin ringan huruf a angka 1 bagi PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- D. Pelaporan Presensi Kehadiran dan Laporan Kinerja Pegawai Pemerintah
 Non Pegawai Negeri

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY melaporkan presensi kehadiran dan laporan kinerja PPNPN yang dipekerjakan pada Satuan Kerjanya setiap akhir bulan dalam bentuk softcopy melalui email sdm2kpudiy@gmail.com

- E. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berhak atas cuti
 - 1. Pejabat yang dapat memberikan cuti adalah:
 - a. Sekretaris KPU DIY;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
 - 2. Sekretaris KPU DIY memberikan cuti kepada PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY.
 - 3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan cuti kepada PPNPN di lingkungan Kabupaten/Kota.
 - 4. Jenis-jenis cuti yang dapat diberikan kepada PPNPN terdiri dari :
 - a. Cuti sakit
 - b. Cuti melahirkan
 - c. Cuti karena alasan penting
 - 5. Prosedur pemberian cuti

Pemberian cuti PPNPN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan c, dengan mengisi surat cuti (formulir surat cuti terlampir).

- 6. PPNPN yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit;
- 7. Pengobatan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 dan/atau melampirkan surat keterangan dokter
- 8. PPNPN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPNPN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1 untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- 10. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 6 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 11. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada Angka 6 dapat ditambah untuk paling lama 15 (lima belas) hari apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan dokter.
- 12. PPNPN yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter.
- 13. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPNPN belum sembuh dari penyakitnya, PPNPN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena sakit.
- 14. PPNPN yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan sesuai dengan rekomendasi dokter Rumah Sakit;
- 15. PPNPN yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan, untuk mendapatkan hak atas cuti tersebut PPNPN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1 untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan;
- 16. PPNPN yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya;
- 17. Selama menjalankan cuti sakit, PPNPN yang bersangkutan menerima penghasilan PPNPN.
- 18. PPNPN berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a, meninggal dunia, dan menurut peraturan perundangundangan PPNPN yang bersangkutan harus mengurus hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan pernikahan; atau
 - d. menjalankan ibadah.

- 19. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat diberikan paling lama 2 (dua) minggu. Khusus cuti karena alasan penting karena menjalankan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf d, dapat diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari kalender.
- 20. PPNPN yang sedang menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak, dalam hal PPNPN dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPNPN yang bersangkutan.
- 21. PPNPN yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4, dan menggunakan hak atas cuti yang dijalankan di luar negeri, permohonan cuti diajukan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU DIY.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN EVALUASI

- A. Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
 - 1. Keputusan Sekretaris KPU DIY tentang Pengangkatan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 2. Perjanjian/kontrak kerja PPNPN ditandangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan PPNPN berdasarkan keputusan sebagaimana huruf a, dan berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan target perkiraan selesainya pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dan dapat diperpanjang.
- B. Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
 - 1. PPN PN dapat diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir, dan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. meninggal dunia, tewas atau hilang;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan jumlah PPNPN; dan
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
 - 2. PPNPN dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- C. PPNPN dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- e. Mendapat sanksi pemberhentian karena pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

D. Evaluasi

Penilaian Kineja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

- 1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum DIY dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali dan ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Bagian terkait bagi PPNPN yang dipekerjakan di Sekeretariat KPU DIY;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY bagi PPNPN yang dipekerjakan di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY serta disampaikan kepada Sekretaris KPU DIY paling lambat akhir tanggal 31
- 2. Laporan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, minimal meliputi :
 - a. Presensi Kehadiran;
 - b. Hasil Kinerja;
 - c. Penilaian Sikap dan Perilaku.
- 3. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja pada akhir tahun dijadikan dasar bagi Sekretaris Jenderal dan Sekretaris KPU DIY untuk memperpanjang kontrak atau memberhentikan PPNPN.
- 4. Hasil evaluasi kinerja PPNPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II.

E. Hal-hal Lain

- PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa kerja kontraknya, dan
- telah dilakukan evaluasi dinilai mempunyai kompetensi dapat diangkat kembali atau dapat diperpanjang kontraknya pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan atau persyaratan tertentu yang ditetapkan satuan kerjanya.
- 3. Pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak bagi PPNPN dilaksanakan melalui evaluasi minimal meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku. Hasil evaluasi tersebut sebagai dasar satuan kerja memperpanjang kontrak PPNPN untuk bekerja kembali di satuan kerja di Lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

ditetapkan di : Yogyakarta

tanggal

: 15 Juni 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

Muhammad Hasyim

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMULIR DAN FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN BULANAN PPNPN

KOP SURAT	

LAPORAN BULANAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nama	:
Jabatan	
Unit Kerja	:

A . Presensi Kehadiran

No.	Aspek	Kriteria	Penilaian
1.	Jumlah terlambat		
	hadir, tanpa ijin atau		
	bukan karena alasan		
	pelaksanaan tugas		
	dalam satu bulan.		·
2.	Jumlah waktu pulang		
	cepat tanpa izin atau		
	bukan karena alasan	,	
	pelaksanaan tugas		
	dalam satu bulan.		
3.	Jumlah hari tidak		
	hadir tanpa alasan		
	yang sah dalam satu		
	bulan.		
4.	Dst		
Dst			

B. Hasil Kinerja

No.	Uraian Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Penilaian
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

C. Penilaian Sikap dan Perilaku

No.	Aspek	Kriteria	Penilaian
1.	Orientasi Pelayanan	PPNPN dalam menjalankan	
		tugasnya di laksanakan	
		dengan sebaik-baiknya	
		dengan sikap sopan dan	
		bertanggungjawab, tidak	
		menyalahgunakan	
		wewenangnya.	
2.	Integritas	PPNPN Selalu menjalankan	
		ideologi Pancasila, UUD	
		1945, NKRI, dan rencana-	
		rencana Pemerintah dan	
		Instansi dalam	
		menjalankan tugasnya.	
3.	Komitmen	PPNPN menaati peraturan	****
		perundang-undangan	
		dan/peraturan kedinasan	
	}	yang berlaku dengan	
		tanggungjawab.	
4.	Disiplin	PPNPN selalu menaati	
		ketentuan jam kerja dan	
		aturan aturan dalam	
		menjalankan tugasnya.	
5.	Kerjasama	PPNPN mampu berinteraksi	
		dengan baik kepada rekan	
		kerja, pimpinan, staf dan	
		tamu di lingkungan KPU.	

Kepala Biro/ Unit Kerja/ Bagian/ Sub Bagian,

> Nama NIP

FORMAT SURAT CUTI

	SURAT CUTI					
	NOMOR					
Diberikan cuti kepada:	sakit/melahirkan/karena	alasan	penting	untuk	tahun	****
Nama	:					
Jabatan	;					
Unit Kerja	;					
tanggal dengaa. Sebelum meatasan langsb. Setelah menj	nari kerja/kalender, terhitu an ketentuan sebagai beriku enjalankan cuti wajib n ung. jalankan cuti wajib mela kembali sebagaimana biasa	it : menyeral porkan (hkan pel	kerjaann	ıya kep	ada
Demikian surat mestinya.	cuti ini dibuat untu	k dapat	dipergun	akan se	bagaima	ana
			, Kepala Sa	atuan K		

Nama NIP

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia

h Sugiharto